



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Swedari Erica, tempat/tanggal lahir : Pekanbaru 16 Agustus 1984, Beralamat di Jln. Pramuka RT 001 RW 004 Kel. Lembah sari, Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru Provinsi RIAU, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RENITA, SH.,MH.,- FITRI YUNI, SH.,** Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum "**RENITA & PARTNERS**", beralamat di Sariamin No. 35 Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 5 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Mei 2023, dibawah Nomor Register Nomor 493/SK/Pdt/2023/PN Pbr., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Sri Devi Vandari, Tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 20 Agustus 1997, Alamat Jl. Pramuka RT 002 RW 002 Kel.Lembah sari Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Agama Islam., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

M.Vicky Taufan, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat Jl.Pramuka RT 002 RW 002 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Timur Kota pekanbaru Provinsi Riau, Agama Islam., Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Rika Aryani, Jenis Kelam : Perempuan, Alamat Jl.Pramuka RT 002 RW 002 Kel. Lembah sari Kec. Rumbai Timur Kota pekanbaru Provinsi Riau, Agama Islam., Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada **Dr. HM Yusuf Daeng M. S.H., M.H., Ph.D., Dolsani AM., S.H., M.H., Eva Susanti, S.H., Tri Endang Kumala Sari, S.H.** Adalah Advokat/Konsultan Hukum dari

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



Kantor Hukum “**Dr. HM.Yusuf Daeng M, S.H.,M.H., Ph.D & Associates**” yang berkantor di Jln Jendral Sudirman Pekanbaru No.123 Lantai II Mall Pekanbaru Blok C No. 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 089/SK-YD/V/2023, tertanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Mei 2023, dibawah Nomor Register Nomor 530/SK/Pdt/2023/PN Pbr, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di jalan Pramuka Gg.Kembang Sari RT 002 RW 002 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor **366** dan Akta Jual Beli Nomor 24/2020 PPAT Deke Saputra, SH,.M.Kn tanggal 26-Mei-2020 dengan luas 1.731 M2;
2. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 1.731 M² dari Ibu Yusni Baharuddin dan bapak Baharuddin pada tanggal 26 Mei 2020 yang mana diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah, yang terdiri dari satu unit rumah induk/bulatan dan dua unit rumah petak dimana rumah tersebut ditempati oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.
3. Bahwa Penggugat setelah melakukan jual beli yg sah dan memberikan izin kepada ibu Yusni Baharuddin dan Bapak Baharuddin untuk menempati rumah induk untuk sementara, dan dua unit rumah dimana rumah petak tersebut ditempati oleh kakak kandung Penggugat

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



dan Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan cara menyewa;

4. Bahwa pada bulan Desember 2020 bapak Baharuddin meninggal dunia dan ibu Yusni Baharuddin tidak lagi menempati rumah induk/bulatan tersebut. Dan dimana sejak bapak Baharuddin meninggal dunia, Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selalu melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak baik kepada Penggugat;

5. Bahwa sejak meninggalnya bapak Baharuddin pihak Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah mau mengakui bahwa tanah dan rumah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari bapak Baharuddin dan Ibu Yusni Baharuddin;

6. Bahwa Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cucu dan menantu dari bapak Baharuddin dan Ibu Yusni Baharuddin;

7. Bahwa Penggugat semenjak peralihan Hak tidak pernah menerima uang sewa dari pihak Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini, dimana Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih tinggal di rumah Induk/bulatan dan rumah petak tersebut;

8. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak bisa menguasai rumah dan membersihkan sepenuhnya perkarangan tanah yang Penggugat miliki karena dihalang-halangi oleh Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

9. Bahwa Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara kekeluargaan perihal status kepemilikan tanah dan bangunan yang sudah dibeli Penggugat , namun pihak Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada iktikad baik untuk menanggapi dan mengosongkan rumah dan tanah tersebut;

10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menyuruh Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan rumah dan tanah tersebut namun pihak Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah menanggapi dan selalu memancing keributan baik kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian**

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk **menggantikan kerugian tersebut**".

12. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa tersebut secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh **Pasal 1365 KUHPerdara** maka sudah sepantasnya apabila Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa di atasnya kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinya.

13. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah dan rumah sejak dibeli tanggal 26 Mei 2020 maka sudah sepantasnya kalau Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat.

14. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas Penggugat mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek tanah dan rumah tersebut jika di sewakan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan x 30 bulan = 18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah)
- b. Biaya pengosongan objek tanah sengketa Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- c. Kerugian immaterial Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah).

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara **musyawarah** maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan **beberapa kali mengirimkan surat peringatan** kepada Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (**Somasi**) yang mengingatkan dan meminta agar Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **segera mengosongkan rumah dan tanah seluas +/- 1.731 M²** dikarenakan tanah dan rumah yang ditempati Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dibeli oleh

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



Penggugat. Namun kenyataannya Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak juga menunjukkan itikad baik.

16. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuat Penggugat mengalami kerugian karena membayar harga tanah seluruhnya untuk tanah seluas +/- 1.731 M² tetapi ternyata tanah dan rumah yang dibeli Penggugat ditempati atau dikuasai oleh Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)
4. Menghukum Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 18.000.000,- (Delapan Belas juta rupiah) dan pembayaran kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melaksanakan putusan ini.

5. Menghukum Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

6. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*)

7. Menghukum Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Fadil, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban tertanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya, kecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas dan jelas.

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).



1. Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara Posita dengan Petitum, dengan arti kata gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka Surat Gugatan sebagaimana mestinya, disamping tidak jelas menempatkan urutan Nama Tergugat dan Turut Tergugat I dan II juga dalam menyusun letak kedudukan antara orang Tua dan anaknya tidak pada tempatnya.
2. Bahwa mereka yang tinggal dalam 1 keluarga dan masih dalam tanggungan orang tuanya, kenapa Pengugat meletakkan sang anak ke II sebagai Tergugat, dan anak I, dikatakan sebagai Turut tergugat I dan Sang Ibu disebut sebagai Turut Tergugat II.
3. Bahwa dari Perkawinan *Baharuddin* dengan *Yusni*, telah dikaruniai dua orang anak yaitu *Aries Taufan Bin Baharuddin* dan *Deslibra Hanoum Binti Baharuddin*. *Aries Taufan* semasa hidup menikahi seorang gadis bernama *Rika Ariyani*, dikaruniai dua orang anak yakni *M. Vicky Taufan Bin Aries Taufan* dan *Sri Devi Vandari Binti Aries Taufan*, sedangkan *Deslibra Hanoum Binti Baharuddin*, semasa hidup dinikahi seorang Laki-laki bernama *Ismail Syaifuddin*, dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama *M. Rizki Bin Ismail Syaifuddin*.
4. Bahwa kedua anak *Baharudin* dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama *Yusni*, terlebih dahulu dipanggil sang pencipta menghadap Allah SWT, *Deslibra Hanoum*, meninggal pada tanggal 02 Mei 2001, dan *Aries Taufan* meninggal pada tanggal 28 Oktober 2012. Maka yang berhak sebagai perwaris adalah *para Tergugat*, dan *M. Rizki Bin Ismail Syaifuddin*.
5. Bahwa pada halaman 4 poin 6, Penggugat mengakui kalau yang menempati bangunan rumah yang menjadi objek sengketa pada perkara A quo ini, Tergugat dan Turut Tergugat I, adalah Cucu dan Turut Tergugat II merupakan anak Menantu/Istri dari *Aries Taufan*, anak Bapak *Baharuddin* dan Ibu *Yusni Baharuddin*.
6. Bahwa dengan diakui oleh Penggugat, *SRI DEVI VANDARI* Tergugat, *M. VICKY TAUFAN*, sebagai Turut Tergugat I, keduanya adalah Cucu, dan *RIKA ARIYANI*, Menantu/Istri dari *ARIES TAUFAN* anaknya *Baharuddin* dari perkawinannya dengan istrinya Ibu *Yusni*, yang sudah meninggal dunia pada tahun 2012 yang silam, sangat jelas dan sah Para Tergugat menempati dan mempertahankan hak waris dari orang tuanya

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



terhadap harta benda yang dimiliki orang tuanya, yang didapatkan dari sang Datuk dan Neneknya.

7. Bahwa disamping itu, Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci dan akurat letak dari lokasi/tanah dan bangunan yang berada diatas tanah tersebut, batas utara, selatan, Timur dan Baratnya tidak diuraikan secara jelas dari Para Tergugat tersebut berada, serta tidak menyebutkan kepentingan hukum dari Penggugat.

8. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak konsisten, karena dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan **"Para Tergugat" orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menempati rumah beserta tanah, bukan miliknya** dan dalam point dalil lainnya menyebutkan **"ParaTergugat", Tergugat adalah Cucu dari dari Baharuddin dan Yusni, serta Turut Tergugat Rika Aryiani, adalah menantu Istri dari Aries Taufan** maka dengan demikian menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas.

9. Bahwa berdasarkan tata tertib hukum acara yang berlaku, maka Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan: "Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan Perdata, harus didasarkan dan didukung oleh Posita/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukum nya dengan Posita gugatannya (**Fundamentum Petendi**) bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah **tidak jelas dan kabur atau obscuur libel**, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara Yuridis (**Hukum Acara Perdata**) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim" Untuk itu berdasarkan uraian yang demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa gugatan Penggugat Keliru dalam melibatkan Para pihak. Penggugat yang membuat gugatan, menempatkan Cucu ke II sebagai Tergugat, Cucu ke I sebagai Turut Tergugat I dan menantu sebagi Turut Tergugat II, dan masih ada lagi cucu lain dari dua orang Anak *Baharuddin*

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



dari hasil perkawinannya dengan Ibu *Yusni Istri Baharuddin* yang tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, oleh Penggugat.

2. Bahwa jika Penggugat ingin mengajukan gugatan dalam perkara A quo ini, setidaknya Penggugat harus menggugat kesemua ahli warisnya Bapak *Baharuddin* dan Ibu *Yusni*, dan termasuk ibu *Yusni* sendiri selaku pemilik atas nama Sertifikat SHM.

3. Bahwa dari Perkawinan *Baharuddin* dengan *Yusni*, telah dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama *Aries Taufan* yang menikahi seorang gadis bernama *Rika Ariyani*, dikarunia dua orang anak yakni *M. Vicky Bin Aries Taufan* dan *Sri Devi Vandari Binti Aries Taufan*, yang dijadikan Para Tergugat oleh Penggugat, dan anak kedua *Deslibra Hanoum Binti Baharuddin*, yang dinikahi seorang Laki-laki bernama *Ismail Syaifuddin*, dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama *M. Rizki Bin Ismail Syaifuuddin*, yang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat.

4. Bahwa kedua anak *Baharudin* dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama *Yusni*, terlebih dahulu dipanggil sang pencipta menghadap Allah SWT, *Deslibra Hanoum*, meninggal pada tanggal 02 Mei 2001, dan *Aries Taufan*, meninggal pada tanggal 28 Oktober 2012. Maka yang berhak sebagai perwaris adalah para Tergugat, dan *M. Rizki Bin Ismail Syaifuddin* yang dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan nama *M. Rizki Bin Ismail Syaifuddin*, salah satu dari tiga cucu dari pada *Baharuddin* dan *Yusni* selaku Datuk dan Neneknya.

5. Bahwa dengan tidak diikuti sertakan *M. Rizki Bin Ismail Syaifuddin* pada gugatan dalam perkara a quo maka terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

6. Bahwa *M. Yahya Harahap, S.H.*, didalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111), mengatakan bahwa “cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi sebagai *error in persona*.”

7. Bahwa berdasarkan Eksepsi Para Tergugat diatas Cukup Beralasan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat sekaligus

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



mohon untuk menolak atau menyatakan : “Gugatan Perkara No. 101/Pdt.G/2023/PN.Pbr. yang terdaftar Tanggal 22 Mei 2023 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*)”.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas dianggap diulang dalam jawaban ini serta adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat dengan ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa yang menjadi alasan dan dasar Penggugat membuat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, pada halaman 3 (tiga) poin 1, mengatakan kalau Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di jalan Pramuka, Gg. Kembang Sari, RT.002, RW.002 Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 366 dan akta jual beli Nomor :24/2020 PPAT Deke Saputra, SH., M.Kn tanggal 26- Mei-2020.
4. Bahwa dalam Akta Jual Beli ini, sangat jelas dan terang benderang kalau pengugat adalah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab saat terjadi jual beli Ibu Yusni yang sudah berumur 72 selaku pemilik Surat Hak Milik (SHM) dalam kondisi sakit dengan no. Rekam Medis 00024847 dengan dokter Billy Stinggo P. Siahaan.Sp.PD pada tanggal 05 juni 2019 di rawat sampai tanggal 10 Juni 2019 dengan diagnosis penurunan kesadaran *ec hiponatremia akut* dengan rutin kontrol yang di mulai pada tanggal 17 Juni 2019 dalam keadaan sakit Penggugat meminta ibu Yusni untuk menanda tangani kwitansi yang di tanda tangani pada tanggal 23 juni 2019 yang tidak di ketahui oleh pihak keluarga dan cucu dan tidak ada saksi yang melihat isi Kwitansi tersebut.
5. Bahwa sampai saat ini ibu yusni masih sakit dibuktikan dengan “Surat Keterangan sakit Nomor :025104/01/02-01/XII/1443 H yang dikeluarkan oleh RS Islam Ibnu sina Pekanbaru, pada Tanggal 18 Juli Tahun 2022 M atau 18 Djuhljah 1443 H, oleh Dokter yang memeriksa, dr. Chairudin Lubis, Sp. OT (K) Spine.

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



6. Bahwa jika Penggugat mengatakan memiliki jual beli yang sah, apa unsur-unsur dalam hukum perikatan jual beli terpenuhi atau tidak, kemudian jual beli ini dibunyikan kedua belah pihak menghadap Notaris *Deke Saputra*, sedangkan Bapak *Baharuddin* dan Ibu *Yusni* kedua orang tua ini yang dalam keadaan uzur/sakit apakah bisa menghadap, dan apakah cakap untuk dibuat suatu perikatan jual beli, Kemudian didalam Akta Jual Beli Notaris *Deke Saputra*, mengatakan jual beli sebidang tanah beserta bangunan seharga Rp.662.910.000,- (enam ratus enam puluh dua sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayar dihadapan *Deke Saputra* selaku Notaris pembuatan Akta Jual Beli, namun kenyataan pembayaran dimuka yang dimaksud hanya berupa tulisan yang dimuat didalam akte tersebut, sementara uangnya tidak pernah diberikan, bahkan kwitansi sebesar Rp.400.000.000,- yang dimaksud Penggugat hanya berbentuk tulisan dalam sebuah kertas kwitansi tanpa ada bukti uangnya, yang ada bukti Transfer uang dalam rekening koran atas nama bapak *Baharuddin* Rp. 155.000.000.00., (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat.

7. Bahwa kalau pun Penggugat mau melakukan jual beli, dengan niat itikat yang baik, seharusnya melibatkan Tergugat dan Turut Tergugat, yang sudah menempati diatas tanah dan rumah didalamnya jauh sebelum dilakukan jual beli, ini kenapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa melibatkan Tergugat sebagai orang yang memiliki hak yang sah selaku waris dari sang bapak *Aries Taufan* yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada Tanggal 28 Oktober Tahun 2012 yang silam.

8. Bahwa Penggugat mengatakan kalau Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, tidak punya itikat baik, menguasai lahan/tanah dan beserta bangunannya secara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jelas Penggugat keliru, bahkan sebaliknya Penggugatlah orang yang tidak punya itikat baik, tidak punya perikemanusiaan dan rasa belas kasihan, yang seenaknya mau merampas harta hak anak Yatim.

9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 bapak baharuddin meninggal dunia hari berikutnya pada tanggal 14 Desember 2020 Penggugat mengakui rumah dan tanah seluas 1731 M adalah milik Penggugat tanpa memberikan bukti yang jelas sehingga membuat

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



Tergugat, Tergugat I, dan Tergugat II bertanya-tanya tentang penjelasan jual beli tersebut, Penggugat tidak mau menjawab dengan jujur dan transparan, setelah lama tidak ada jawaban, Tergugat melakukan pengaduan ke Polresta pada tanggal 30 November 2021, pada saat di Polresta Penggugat memberikan bukti Akta Jual beli, Sertifikat hak milik, bukti transfer, dan kwitansi.

10. Bahwa setelah bapak Baharuddin meninggal pada tanggal 13 Desember 2020 ibu Yusni masih tinggal di rumah induk sampai pada tanggal 19 Januari 2023 dan yang merawat adalah para Tergugat, sebelum melakukan gugatan Penggugat membawa ibu Yusni ke rumah Penggugat.

11. Bahwa Penggugat tahu kalau yang digugat oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I adalah anak Yatim, yang ditinggal oleh orang tuanya/Bapak Aries Taufan, pada Tanggal 28 Oktober Tahun 2012 yang silam dan Turut Tergugat II, adalah sang Janda beranak dua yang ditinggalkan sang Suami dengan beban yang berat tanpa meninggalkan harta benda termasuk tempat tinggal rumah pribadi, sedangkan rumah yang ditempati hingga saat ini adalah milik Baharuddin sang kakek dan Yusni sang nenek, yang keduanya ada mertua dari Ibu kedua anak Yatim ini. Ini dibuktikan berdasarkan Surat "PENETAPAN" Nomor :130/Pdt.P/2021/PA.Pbr selaku ahli waris dari pada Baharuddin dan Yusni.

12. Bahwa Penggugat yang merupakan Tante dari kedua anak Yatim dan sepupu dari Suami Turut Tergugat II melakukan pengusiran pada Tanggal 22 Desember 2020, pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 14.40 Wib abang ipar Penggugat Imam melakukan penganiayaan pada Tergugat Sri Devi Vandari berdasarkan surat laporan polisi STPL/59/III/2020 di Polsek Rumbi Pesisir, kemudian pada Bulan Oktober 2021 Pengugat bersama kakaknya yang menempati rumah Petak dua disebelah Para Tergugat kembali mengusir lagi melalui preman atau orang suruhan untuk melakukan pengusiran kembali terhadap Para Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak bergeming dan tetap mempertahankan hak waris dari Bapak Aries Taufan dari milik Kakek dan Neneknya Baharuddin dan Yusni, kemudian merasa trik-trik yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini tidak berhasil dilakukan, kemudian pada Tanggal

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



28 Juni 2022 Penggugat melaporkan atau membuat pengaduan kepada Pemerintahan Kelurahan Setempat, berdasarkan Undangan ini, Para Tergugat datang dan menghadiri pertemuan di kantor Lurah Lembah Sari, diadakannya Mediasi tentang kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat Tentang masalah waris. Setelah dijelaskan dalam mediasi tersebut, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 Penggugat membuat Laporan Pengaduan ke Polresta Pekanbaru melalui Unit Pertabang, kemudian dilanjutkan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru.

13. Bahwa Para Tergugat sudah sangat jelas dan terang bederang mempunyai hak waris, yang tinggal semenjak Almarhum *Aries Taufan* semasa hidupnya, dengan teganya diusir pergi meninggalkan rumah yang ditempati jauh sebelumnya sebelum terjadi objek perkara dalam perkara A quo ini.

14. Bahwa sangat jelas proses jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan ibu *Yusni* selaku pemilik SHM dan Bapak *Bahrudddin* sang Suami yang berdasarkan Akta Notaris *Deke Saputra* penuh dengan rekayasa, didalam Akte tertulis dibuat pada tanggal 26 Mei 2020, dan terbitnya sertifikat yang sudah balik nama peralihan hak pada tanggal 09 Juni 2020, dalam waktu 13 hari sudah beralih hak antara Penggugat dengan ibu *Yusni* selaku pemegang SHM, adalah batal demi hukum, karena jual beli dilakukan terhadap orang yang berada dibawah pengampuan atau tidak cakap, kami mohon Kepada Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili dalam perkara A quo untuk menyatakan Jual beli yang dilakukan Penggugat melalui Akta Notaris *Deke Saputra* Cacat hukum dan tidak sah.

15. Bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat Suatu Perikatan.
3. Suatu pokok Persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

16. Bahwa dalam Pasal 1330 KUHPdata yang berbunyi : orang yang tidak cakap membuat Persetujuan adalah :

1. Anak yang belum Dewasa.

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



2. Orang yang ditaruh dibawah Pengampunan

3. Perempuan yang telah Kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang membuat persetujuan tertentu.

17. Bahwa dalam Pasal 1331 KUHPerdara yang berbunyi :Orang-orang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap boleh menuntut Pembatalan Perikatan-perikatan yang telah mereka perbuat dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan dalam Undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidak cakapan seorang anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh dalam pengampunan dan perempuan-perempuan yang bersuami.

18. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, sangat jelas dan terang benderang, bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum (Onerchtmatige daad), berdasarkan Dokumen legalitas formal dan historis kepemilikan Penggugat. Penggugat dalam gugatannya seperti terurai diatas mengatakan "memiliki sebidang tanah hak Milik tersebut.

19. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat tersebut sangat patut dan pantas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili pada perkara a quo ini untuk menyatakan Perbuatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum yang melakukan jual beli melalui Akte Jual Beli notaris Deke Saputra yang penuh dengan rekayasa tanpa melalui proses jual beli yang sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

20. Bahwa Uraian Penggugat poin 1-10 yang demikian adalah merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar fakta hukum sama sekali, sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dengan melakukan jual beli

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



dengan penuh rekayasa terhadap orang dalam pengampunan oleh karenanya Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

21. Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Penggugat yang tanpa bukti dan Fakta hukum dilapangan, hal ini bukanlah merupakan suatu peristiwa hukum yang diterangkan oleh Penggugat melainkan hanyalah kebohongan belaka dan merupakan suatu Fitnah yang menyerang kehormatan Para Tergugat sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak.

22. Bahwa apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang aktifitas para Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga bukti-bukti yang menyatakan para Tergugat tidak melakukan pelanggaran hukum akan para Tergugat buktikan nanti pada waktu pembuktian dalam perkara a quo.

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas jika gugatan Penggugat tidaklah terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika para Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili dan perkara ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi: ***“menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”***.

B. DALAM REKONVENSI

Bersama ini Para Tergugat untuk sekaligus mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat yang selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Para Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Para Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada uraian tentang dalam Konvensi tersebut diatas mohon dianggap diulangi dan terurai serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dalam Rekonvensi ini.

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



2. Bahwa didalam gugatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah merupakan dalil-dalil yang hanya memojokkan dan terkesan mengada-ada terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah berdasarkan penetapan pengadilan Nomor : 139/Pdt.P/2021/PA.Pbr. dan jual beli yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah penuh dengan rekayasa dan tidak berdasarkan itikad baik seperti sebagaimana mestinya.

4. Bahwa atas pembuatan akta palsu dapat dijerat dengan Pasal 263 (1) KUHP, yang berbunyi *"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun penjara"*. Kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Pekara a quo ini untuk menyatakan perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan dapat menjatuhkan hukuman atas pemalsuan surat.

5. Bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pengusiran terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 22 Desember 2020 bersama saudara saudaranya, kemudian pada bulan Oktober 2021 Pengugat bersama kakaknya yang menempati rumah Petak dua disebelah Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kembali mengusir lagi melalui preman atau orang suruhan untuk melakukan pengusiran kembali terhadap Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.

6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah mengakibatkan adanya kerugian Materil dan Immateril pada diri Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:



a. Kerugian Materil atas Laporan pengaduan Penggugat kepada pihak Kepolisian, Pihak Kelurahan dan termasuk dalam Gugatan dalam perkara ini, tergugat sudah menghabiskan waktu dan biaya dan harus meninggalkan pekerjaan atau kegiatan dikarenakan untuk memenuhi panggilan dari pihak yang tempat Tergugat dilaporkan.

b. Kerugian Immateril, Hilangnya kepercayaan dari Masyarakat yang ada di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan sekitarnya dimana para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah beserta bangunan rumah tanpa hak, Dan akibat dari Pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi, begitu juga pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang menggunakan tangan Preman orang suruhan, membuat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, mengalami goncang secara psikis tertekan batin dan jiwa membuat tidak nyaman berada didalam rumah yang merupakan hak miliknya yang sah sebagai pewaris dari sang bapak dan selaku anak Yatim, jika dinilai dengan Materil tidak tidak terhitung.

c. Berdasarkan kerugian materil dan immateril Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi meminta ganti kerugian Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat seharusnya menurut hukum ganti kerugian harus dibayarkan oleh Penggugat kepada para Tergugat sekaligus dan/atau seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah menyebabkan timbulnya kerugian pada para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dapat dan harus dinyatakan sebagai pihak yang melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)**.

9. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi ini didasari dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangatlah berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung segala resiko dan biaya yang timbul dan seluruh akibatnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

10. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dengan sengaja menuduh dan menfitnah para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka tindakan tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk mengganti kerugian pada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi baik Materil maupun Immateril.

11. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan putusan perkara a quo ini, maka sangat beralasan hukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dikenakan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan ini, terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) atau serta merta meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding atau Kasasi.

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas jika gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terbukti dan berdasar hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi: ***"Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Perbuatan melawan Hukum. Telah melakukan Akte Jual Beli terhadap orang yang dibawah Pengampuan, dan dalam kondisi sakit serta tidak cakap,***

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



diatas pekara a quo serta mempermalukan, memfitnah para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimuka umum. "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya dan menyatakan tanah/lahan keseluruhannya dalam perkara a quo ini ditetapkan adalah sah milik para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi keseluruhannya".

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Kabur (obscuur libel).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Error in Personal.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Akta Jual Beli No 24 Tahun 2020 Milik Penggugat dengan Deke Saputra selaku Pembuatan Akta Jual Beli, antara Penggugat dengan Ny Yusni dan Baharuddin dibawah Pengampuan dan tidak cakap.
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa tanah/lahan dalam pekara a quo in adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi keseluruhannya selaku waris dari Aries Taufan (Alm) dari perkawinan antara Baharuddin dengan Yusni Baharuddin.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Perbuatan melawan Hukum. Telah melakukan Pencemaran nama baik dimuka umum, telah melakukan pengusiran dengan melalui orang

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



suruhan alias pereman, membuat laporan Pengaduan Polisi, laporan pengaduan dikantor lurah Lembah Sari setempat terhadap Penggugat Rekonvensi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil dan immateriil kepada para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Kerugian Materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dikarenakan laporan pengaduan, para tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi habis waktu sia-sia dan harus meninggalkan pekerjaan dan urusan penting lainnya guna memenuhi Pemanggilan tersebut.

- Kerugian Immateriil, Hilangnya kepercayaan dari Masyarakat yang ada di Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru dan sekitarnya dimana para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah beserta bangunan rumah tanpa hak, Dan akibat dari Pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, begitu juga pengusiran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggunakan tangan Preman orang suruhan, membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mengalami goncang secara psikis tertekan batin dan jiwa membuat tidak nyaman berada didalam rumah yang merupakan hak miliknya yang sah sebagai pewaris dari sang bapak dan selaku anak Yatim, jika dinilai dengan Materiil tidak tidak terhitung.

- Berdasarkan kerugian materiil dan immateriil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta ganti kerugian Sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar *Dwangsom* Rp. 200,000,00., (dua ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan setelah Putusan ini.

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi dikemudian hari.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU

- Apabila Majelis Hakim Yang Kami Hormati berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-1;
- 2) Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 24/2020 dengan Akta PPAT Deke Saputra, S.H.,M.Km tanggal 26 Mei 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 366, fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;
- 4) Foto dari Foto pada saat penandatanganan jual beli antara kedua belah pihak dihadapan Naotaris Deke Saputra, S.H.,M.Km, antara Yusni Baharuddin, Baharuddin dan Swedari Erica, Berupa printout dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Penggugat dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. Saksi **Ronie C. Tjendapati** dan 2.Saksi **Irwan Nur** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



- 1) Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik (SHM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Tanggal 21 September 1994, NO. SK. 1908/520/21.01/1994- Pembukuan, Pekanbaru tanggal 9 November 1994, ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Pekanbaru, H. Tarmizi Idris, BSc , fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
- 2) Fotokopi Rekap Tagihan Pajak bumi dan bangunan (PBB) atas nama Yuni Baharuddin, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Yuni Baharuddin, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Baharuddin (suami) dan Yuni Baharuddin(Istri), fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-4;
- 5) Fotokopi Bukti Surat Nikah antar Baharuddin dan Yuni Baharuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai C nomor 13781 1966, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-5;
- 6) Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atan nama Aries Taufan, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-6;
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rika Ariyani, selaku istri dari Aries Taufan , fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-7;
- 8) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Aries Taufan (semasa Aries Taufan masih hidup) bersama Rika Ariyani selaku istri dan anak-anaknya, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-8;
- 9) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga Rika Ariyani, setelah Almarhum suami meninggal dunia, fotokopi dari sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T -9;
- 10) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 736/06/XII/1994, antar Aries Taufan dengan Rika Ariyani yang di keluarkan oleh Kartor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau , fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-10;
- 11) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Vicky Taufan bin Aries Taufan, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 12) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Devi Vandari binti Aries Taufan, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-12;
- 13) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aries Taufan, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-13;
- 14) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Vicky Taufan bin Aries Taufan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-14;
- 15) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Devi Vandari binti Aries Taufan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-15;
- 16) Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor KM-17022021-0006 atas nama Baharuddin, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-16;
- 17) Fotokopi Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor Perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T- 17;
- 18) Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2014 oleh Pemerintah Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pekanbaru, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-18;
- 19) Fotokopi Resume Medis dan Resume Keperawatan RS. AWAL BROS No. Mec. Rec 00024847, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-19;
- 20) Foto Turut Tergugat I tanggal 05 Juni 2019 pada saat menjaga dan merawat ibu mertua (Yusni Baharuddin) yang sedang sakit dan dirawat di RS. Awal Bros Jl. A. Yani Pekanbaru, foto berupa Printout diberi tanda bukti T-20;
- 21) Fotokopi Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DEKE SAPUTRA, S.H., M.Km, daerah kerja Kota Pekanbaru SK Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala BPN Nomor: 417/KEP.400.20.3/XI/2017 tanggal 02 November 2017, berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-21;
- 22) Printout Rekening Koran Baharuddin yang menunjukan pembayaran secara cicilan lebih kurang Rp. 150.000.000,- (seratus lima

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



puluh juta rupiah), berupa Printout sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-22;

23) Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah dan rumah atas nama Swedari Erica kepada Yusni Baharuddin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) , fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-23;

24) Fotokopi Surat kuasa Yuni Baharuddin dengan penerima kuasa Sri Devi Vandari untuk membuat laporan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru atas dugaan pemalsuan tanda tangan pada kwitansi jual beli, pada tanggal 23 Juni 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-24;

25) Fotokopi Laporan Pengaduan tentang tanda tangan palsu ke Polrsta Pekanbaru, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-25;

26) Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Ke Polsek Rumbai pesisir Nomor STPL/59/III/2020, tanggal 13 Maret 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-26;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 sampai dengan T-26 tersebut telah diberi matarai cukup dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya., Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. Saksi **Supandum** dan 2.Saksi **Baharuddin** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas letak objek perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 September 2023. Dan kesimpulan para pihak tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara Posita dengan Petitum, dengan arti kata gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka Surat Gugatan sebagaimana mestinya, disamping tidak jelas menempatkan urutan Nama Tergugat dan Turut Tergugat I dan II juga dalam menyusun letak kedudukan antara orang Tua dan anaknya tidak pada tempatnya. Mereka yang tinggal dalam 1 keluarga dan masih dalam tanggungan orang tuanya, kenapa Pengugat meletakkan sang anak ke II sebagai Tergugat, dan anak I, dikatakan sebagai Turut tergugat I dan Sang Ibu disebut sebagai Turut Tergugat II. Sehingga dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak konsisten, karena dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan **"Para Tergugat" orang yang melakukan perbuatan melawan hukum menempati rumah beserta tanah, bukan miliknya** dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



dalam point dalil lainnya menyebutkan **"Para Tergugat", Tergugat adalah Cucu dari dari Baharuddin dan Yusni, serta Turut Tergugat Rika Aryiani, adalah menantu Istri dari Aries Taufan**, maka dengan demikian menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi Kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di jalan Pramuka Gg.Kembang Sari RT 002 RW 002 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor **366** dan Akta Jual Beli Nomor 24/2020 PPAT Deke Saputra, SH.,M.Kn tanggal 26-Mei-2020 dengan luas 1.731 M2 yang dibeli Penggugat dari Ibu Yusni Baharuddin dan bapak Baharuddin pada tanggal 26 Mei 2020. Setelah terjadi jual beli tersebut, Penggugat memberikan izin kepada ibu Yusni Baharuddin dan Bapak Baharuddin untuk menempati rumah induk untuk sementara, dan dua unit rumah dimana rumah petak tersebut ditempati oleh kakak kandung Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan cara menyewa. Oleh karena pada bulan Desember 2020 bapak Baharuddin meninggal dunia dan ibu Yusni Baharuddin tidak lagi menempati rumah induk/bulatan tersebut, pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah mau mengakui bahwa tanah dan rumah tersebut telah dibeli oleh Penggugat dari bapak Baharuddin dan Ibu Yusni Baharuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cucu dan menantu dari bapak Baharuddin dan Ibu Yusni Baharuddin, dan hingga saat ini dimana Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih tinggal dirumah Induk/bulatan dan rumah petak tersebut yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menguasai objek tanah sengketa tersebut secara tidak sah dan tanpa hak yang tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I



dan Turut Tergugat II adalah benar cucu dan menantu dari bapak Baharuddin dan Ibu Yusni Baharuddin;

Menimbang, bahwa dari hal yang tidak terbantahkan adalah benar Tergugat adalah anak kedua dari Turut Tergugat II dengan Aries Taufan, Turut Tergugat I adalah anak pertama dari Turut Tergugat II dengan Aries Taufan, sedangkan Turut Tergugat II adalah istri dari Aries Taufan yang merupakan anak dari bapak Baharuddin dan Ibu Yusni Baharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu diketahui bahwa Tergugat adalah pihak yang telah merugikan hak dari Penggugat, sedangkan Turut Tergugat adalah pihak pelengkap, namun tetap wajib tunduk dan taat terhadap putusan hakim, karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi dalam gugatan aquo Penggugat mendalilkan bahwa selain Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diruikan dalam posita dan petitum Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan aquo tidak cermat, rancu atau kabur dalam meletakkan posisi pihak Tergugat maupun dalam pihak Turut Tergugat, karena jika Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya Penggugat menjadikan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo karena faktanya Turut Tergugat I adalah abang kandung dan Turut Tergugat II adalah ibu kandung dari Tergugat yang saat ini menguasai obyek perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang Kabur (Obscuur Libel), oleh karena itu Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang lainnya menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) telah

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan memeriksa dan memutus pokok perkara dalam perkara a quo dan oleh karena itu gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/20223/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, **Iwan Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 22 Mei 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Nurlismawati., S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara Elitigasi. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati., S.H.

Perincian biaya perkara :

1.....Pendaftaran

Perkara

.....Rp. 30.000,-

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2.....	Panggilan	Para	Pihak
.....	Rp.	475.000,-	
3.....	Biaya	Pemeriksaan	Setempat
.....	Rp.	890.000,-	
4.....	Biaya	Pemb.	PS ke Lurah
.....	Rp.	200.000,-	
5.....	Redaksi		
.....	Rp.	10.000,-	
6.....	Materai		
.....	Rp.	10.000,-	
7.....	Alat	Tulis	Kantor
.....	Rp.	50.000,-	
8.....	PNBP		
.....	Rp.	50.000,-	
Jumlah.....	Rp.	1.715.000,-	

(satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)